



BUPATI TELUK WONDAMA
POVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kampung, maka pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, perlu menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung dalam mewujudkan pelenggaraan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouwendigul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4295);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan adat istiadat kampung.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
12. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.

BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul terdiri atas :

- a. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan;
- b. Pengelolaan tanah kas kampung; dan
- c. Pengembangan peran masyarakat kampung.

Pasal 3

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah kewenangan kampung untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan kemasyarakatan lokal berskala kampung serta kerjasama antar kampung.

Pasal 4

Pengelolaan tanah kas kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah kewenangan kampung untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.

Pasal 5

Pengembangan peran masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah kewenangan kampung untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala kampung, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun kampung.

Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Kampung meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat kampung;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah kas kampung;
- d. Pengelolaan tanah kampung atau tanah hak milik kampung yang menggunakan sebutan setempat; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat kampung.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala kampung meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat kampung yang mempunyai dampak internal kampung;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat kampung;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh kampung atas dasar prakarsa kampung;
- e. Program kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh kampung; dan
- f. Kewenangan lokal berskala kampung yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala kampung meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung;
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat kampung;

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala kampung bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a antara lain, meliputi :

- a. Penetapan dan penegasan batas Kampung;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi kampung;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial kampung;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja kampung;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sector pertanian dan sector non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Penetapan organisasi pemerintah kampung;
- i. Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung;
- j. Penetapan perangkat kampung;
- k. Penetapan Badan Usaha Milik Kampung;
- l. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- m. Penetapan Peraturan Kampung;
- n. Penetapan kerja sama antar Kampung;
- o. Pemberian izin penggunaan pertemuan atau balai kampung;
- p. Pendataan potensi kampung;
- q. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kampung;
- r. Penetapan kampung dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala kampung;
- s. Pendataan kampung dan penyusunan profil kampung;
- t. Pengelolaan arsip kampung;
- u. Penyelenggaraan musyawarah kampung;
- v. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat kampung;
- w. Penyelenggaraan perencanaan kampung;
- x. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung;
- y. Pembangunan sarana dan prasarana kantor kampung;
- z. Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan perangkat kampung;
- aa. Operasional pemerintah kampung (perkantoran);
- bb. Operasional Badan Permusyawaratan Kampung;
- cc. Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- dd. Operasional Linmas;
- ee. Pelayanan umum pemerintahan kampung;
- ff. Pemilihan kepala kampung;
- gg. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Kampung; dan
- hh. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi kampung.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala kampung bidang pelaksanaan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, meliputi :

- a. Pelayanan dasar kampung;
- b. Sarana dan prasarana kampung;
- c. Pengembangan ekonomi lokal kampung; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kampung;

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a antara lain meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan kampung dan Polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan kampung;
- c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :
 - 1) Layanan gizi untuk balita;
 - 2) Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) Pemberian makanan tambahan pendamping Air Susu Ibu;
 - 4) Penyuluhan kesehatan;
 - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) Penimbangan bayi;
 - 7) Gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 8) Insentif kader kesehatan kampung;
 - 9) Insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
 - 10) Insentif kelompok kerja posyandi; dan
 - 11) Biaya operasional rumah tunggu persalinan kampung.
- d. Pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) kampung;
- e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di kampung;
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui :
 - 1) Penyediaan lahan/lokasi;
 - 2) Pembangunan gedung;
 - 3) Insentif pengelola dan tenaga pendidik;
 - 4) Penyediaan alat permainan edukatif (APE); dan
 - 5) Penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- h. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan kampung, serta taman bacaan masyarakat;
- i. Fasilitas dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di kampung; dan
- j. Sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi kampung.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang sarana dan prasarana kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b antara lain meliputi :

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai kampung;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan embung kampung;
- f. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan rumah layak huni bagi masyarakat;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala kampung;
- k. Pembangunan dan pengelolaan air minum berskala kampung;
- l. Pembangunan dan Pemeliharaan Solar Sel (Listrik) bagi Kampung Terencil
- m. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- n. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan kampung;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan taman kampung;
- q. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan kampung dan sarana umum lainnya;
- r. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendungan kampung, dan check-dam; dan
- s. Pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai kondisi kampung.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala kampung bidang pengembangan ekonomi lokal kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c antara lain meliputi :

- a. Pengembangan dan pengelolaan pasar kampung dan kios kampung;
- b. Pengembangan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik kampung;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis kampung;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis kampung;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan kampung;
- g. Pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi kampung;
- h. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan kampung;
- i. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;

- j. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- k. Pengembangan dan pembibitan tanaman pangan/benih lokal;
- l. Pengembangan ternak secara kolektif;
- m. Pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;
- n. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;
- o. Penguatan permodalan Badan Usaha Milik Kampung;
- p. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- q. Pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
- r. Pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- s. Pembangunan dan pengelolaan *cold storage* (gudang pendinginan);
- t. Pembukaan lahan pertanian;
- u. Pengelolaan padang gembala;
- v. Pengembangan wisata kampung diluar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- w. Pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
- x. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan lahan pertanian dan perikanan;
- y. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
- z. Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi kampung.

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala kampung bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d antara lain meliputi :

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :
 - 1) Zirkon;
 - 2) Kaolin;
 - 3) Zeolite;
 - 4) Bentonit;
 - 5) Silika (pasir kuarsal);
 - 6) Kalsit (batu kapur/gamping);
 - 7) Feldspar; dan
 - 8) Intan.
- b. Komoditas tambang batuan, antara lain :
 - 1) Onik;
 - 2) Opal;
 - 3) Giok;
 - 4) Agat;
 - 5) Topas;
 - 6) Perlit;
 - 7) Toseki;
 - 8) Batu sabak;
 - 9) Marmer;
 - 10) Granit;
 - 11) Kalsedon;

- 12) Rijang (*chert*);
 - 13) Jasper;
 - 14) Krisopras;
 - 15) Garnet; dan
 - 16) Potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Pelestarian lingkungan hidup melalui :
 - 1) Penghijauan;
 - 2) Pembuatan terasering;
 - 3) Pemeliharaan hutan bakau;
 - 4) Perlindungan mata air;
 - 5) Pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6) Perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) Lainnya sesuai dengan kondisi kampung.
 - d. Pengelolaan rumput laut;
 - e. Pengelolaan usaha hutan kampung;
 - f. Pengelolaan persampahan kampung; dan
 - g. Pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi kampung.

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pembinaan kemasyarakatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi :

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat kampung;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat kampung dan umat beragama;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di kampung;
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat kampung; dan
- e. Pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi kampung.

Pasal 18

Kewenangan lokal berskala kampung bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain :

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat meliputi :
 - 1) Kelompok tani;
 - 2) Kelompok nelayan;
 - 3) Kelompok seni budaya; dan

- 4) Kelompok masyarakat lain di kampung.
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi faralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat kampung;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di kampung;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi kampung, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- m. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - 1) Karang Taruna Kampung;
 - 2) Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - 3) Lader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 4) Kader Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 5) Kader Keluarga Berencana (KB);
 - 6) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 7) Kelompok perempuan;
 - 8) Kelompok tani;
 - 9) Kelompok masyarakat miskin;
 - 10) Kelompok nelayan;
 - 11) Kelompok pengrajin;
 - 12) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 13) Kelompok pemuda;
 - 14) Kelompok/sanggar seni budaya lokal;
 - 15) Kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM); dan
 - 16) Kelompok lain sesuai kondisi kampung..

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 19

- (1) Kampung melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Kepala Kampung bersama-sama Bamuskam harus melibatkan masyarakat kampung melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Kewenangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal kampung.
- (4) Kepala Kampung bersama-sama Baperkam dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal kampung.

BAB V
PENETAPAN
Pasal 20

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.

BAB VI
PUNGUTAN KAMPUNG
Pasal 21

- (1) Kampung dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikana kepada masyarakat kampung.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat menyurat;
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan.

Pasal 22

- (1) Kampung berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata kampung, pasar kampung, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah kampung dengan masyarakat kampung.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Distrik dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiey
pada tanggal 1 Maret 2016.

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiey
pada tanggal 1 Maret 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KAB. TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 3